KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Sukonandi Nomor 8 Yogyakarta 55166
Telepon (0274) 513492 Faksimili.(0274)516030
Situs: diy.kemenag.go.id

P E N G U M U M A N

Nomor : B-3273/Kw.12.6/2/BA.00.01/08/2021

TENTANG
BANTUAN OPERASIONAL KEPADA
ORGANISASI KEMASYARAKATAN ISLAM, YAYASAN/
LEMBAGA KEAGAMAAN ISLAM, DAN MAJELIS TAKLIM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan Organisasi Kemasyarakatan Islam, Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam, dan Majelis Taklim, maka dengan ini diumumkan bahwa Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf akan melaksanakan program kegiatan penyaluran Bantuan Operasional Organisasi Kemasyarakatan Islam, Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam, dan Majelis Taklim Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Ketentuan Umum

Organisasi Kemasyarakatan Islam, Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam, dan Majelis Taklim Daerah Istimewa Yogyakarta penerima bantuan adalah:

1. Organisasi Kemasyarakatan Islam, Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam, dan Majelis Taklim yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan Islam dan dakwah Islam yang telah terdaftar dan atau diakui secara formal oleh pemerintah Indonesia;
2. Telah berkontribusi secara nyata, minimal selama 3 (tiga) tahun dalam pemberdayaan, pembinaan, pendampingan dan pengembangan keagamaan Islam kepada masyarakat dan turut serta mendukung dan menjaga stabilitas keamanan dan kerukunan hidup umat beragama di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bantuan ini merupakan bantuan berupa uang dengan alokasi anggaran sebagaimana tertuang di dalam DIPA Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : DIPA-025.03.2.417596/2021 Revisi Ke-2 Tanggal 02 Juni 2021 adalah sebesar @Rp. 25.000.000,- *(Dua puluh lima juta rupiah)* untuk 10 (sepuluh) Ormas Islam/Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam dan @Rp. 5.000.000,- *(Lima juta rupiah)* untuk 10 (sepuluh) Majelis Taklim.

II. Persyaratan Pengajuan Bantuan

A. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 133 Tahun 2021 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Operasional kepada Organisasi Kemasyarakatan Islam, Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam, dan Majelis Taklim;

B. Sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 850 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Operasional Kepada Organisasi Kemasyarakatan Islam, Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam, dan Majelis Taklim Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021, terdapat ketentuan sebagai berikut :

1. Surat permohonan Bantuan Operasional Organisasi Kemasyarakatan Islam, Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam, dan Majelis Taklim Daerah Istimewa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/
Token : QEelYk

Yogyakarta Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sederajat dan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf;

2. Proposal memuat tentang Program Kegiatan yang akan dibebankan pada dana bantuan;
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Bagi Organisasi Kemasyarakatan Islam, Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam);
4. Melampirkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemasyarakatan Islam, Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam, dan Majelis Taklim;
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
6. Surat Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama setempat;
7. Fotocopy Legalitas Pendirian Organisasi Kemasyarakatan Islam, Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam, dan Majelis Taklim;
8. Profil singkat Organisasi Kemasyarakatan Islam, Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam, dan Majelis Taklim yang memuat tentang alamat yang jelas dan nomor telepon yang dapat dihubungi untuk mempermudah komunikasi;
9. Memiliki rekening aktif atas nama Organisasi Kemasyarakatan Islam, Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam, dan Majelis Taklim dengan bukti salinan buku rekening yang dilegalisir oleh pihak bank atau surat referensi bank terkait yang menyatakan bahwa rekening tersebut dalam keadaan aktif;
10. Surat Keterangan Kebenaran Dokumen bermaterai.

III. Waktu Pengajuan Proposal

Batas waktu pengajuan proposal Bantuan Operasional Organisasi Kemasyarakatan Islam, Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam, dan Majelis Taklim Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 adalah tanggal **23 Agustus 2021** pada hari dan jam kerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta u.p. Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Jalan Sukonandi No. 8 Yogyakarta.

IV. Lain-lain

Hal-hal yang membutuhkan keterangan dan informasi lebih lanjut terkait Bantuan Operasional Organisasi Kemasyarakatan Islam, Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam, dan Majelis Taklim Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 dapat langsung ditanyakan kepada Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, Lantai II, Jln. Sukonandi No.8 Yogyakarta Telpon. 0274-513492 ext. 211 atau dapat menghubungi Sdr. Aminuddin, dengan nomor kontak 081228949078.

Demikian pemberitahuan atau pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 18 Agustus 2021
Kepala,

Masmin Afif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/
Token : QEelYk